



PROFIL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. PENDAHULUAN

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada tanggal 26 Februari 2021 hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2020, maka ada aturan yang mewajibkan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar dan/atau Unsur Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana administrasi publik di bidang perizinan yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai peran yang urgensi dalam mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai suatu daerah tujuan investasi.

Saat ini beberapa produk peraturan tatalaksana perizinan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan yang terdapat pada beberapa SKPD di Kabupaten Bengkulu Selatan masih mengedepankan pendekatan birokratisasi. Namun hal tersebut dicoba atasi dengan mengumpulkan semua pengelolaan perizinan dalam satu dinas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan investasi daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu Kabupaten Bengkayang perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya saja tetapi lebih jauh untuk meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dan persaingan global.

Perlunya dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali tatalaksana perizinan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan dalam menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan bersih mendorong adanya perencanaan strategis sebagai kebutuhan nyata bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran Organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan sesuai dengan isu strategis serta permasalahan yang ada pada tiap organisasi. Penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada atau mengatasi ancaman yang timbul, akan tetapi capaian terhadap indikator kinerja dan pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam perencanaan strategis. Penggunaan perencanaan strategis ini bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi publik dan perizinan di Kabupaten Bengkayang, menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan strategis ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses

penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsinya. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan organisasi dalam



kurun waktu lima tahun, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026, dan akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai instrumen acuan program selama satu tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

II. LANDASAN HUKUM

Dalam menyelenggarakan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

A. Dasar hukum dalam Penyelenggara antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas system Keuangan Menjadi Undang-undang;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ijin Berbasis Risiko;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
31. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
 44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang



- Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 49. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
 50. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54);



51. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Dibuatnya Profil Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun adalah sebagai informasi Publik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang memuat ketentuan tatalaksana perizinan bidang di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik.

b. Tujuan

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 Tahun (2021-2026) kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2021-2026;
2. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKA SKPD;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
4. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan bidang perizinan tahunan maupun lima tahunan pada periode 2021-2026;
5. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;



6. Membuat pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan agar dapat bermanfaat secara optimal bagi aparatur ASN dalam menyelenggarakan pelayanan;
7. Membangun sistem perencanaan yang mandiri, terpadu, inovatif dan profesional melalui pengembangan dan peningkatan penyusunan program pembangunan, khususnya bidang pelayanan perizinan;
8. Memberikan aturan dan prosedur (rambu-rambu) dalam pembinaan teknis dan administrasi pelayanan perizinan;
9. Memberikan informasi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakannya;
10. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
11. Mengembangkan kerangka pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
12. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
13. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
14. Sasaran DPMP TSP Kota Bandung adalah sebagai berikut :
15. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
16. Meningkatnya realisasi investasi.



IV. VISI DAN MISI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

- A. Visi : terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Prima di Kabupaten Bengkulu Selatan
- B. Misi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi
2. Menciptakan iklim investasi yang sehat dan dinamis
- C. Maklumat : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Layanan pelayanan sesuai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan bermutu.
- D. Motto : Pelayanan dengan SMART : "***Senyum Mudah Amanah Ramah Layanan Transparan***"
- E. Waktu : a. Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hari Kerja mulai dari Hari Senin sampai dengan Jumat:
b. Untuk Pelayanan Hari Senin sampai dengan hari Kamis dibuka Pkl.08.00 wib dan Berakhir Pkl. 16.00 wib;
c. Hari Jumat kegiatan pelayanan tentative dikarenakan adanya kegiatan Jumat bersih dan kegiatan olahraga di OPD masing-masing Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- F. Alamat : a. Alamat Jl. Guna Baru Trans Rangkap Bengkulu Selatan
Pelayanan b. Kelurahan : Sebalu Bengkulu Selatan
c. Email OPD : USER.DPMPTSP@gmail.com



V. STRUKTUR ORGANISASI

A. Pembentukan Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 - 2) Sub Bidang Non Perizinan.
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Sub Bidang Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Tim Teknis.



B. Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021

a. Ketentuan Umum

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.



14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu;
- f. pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.




c. Struktur Organisasi

- (1) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMP TSP
Nomor : 11 Tahun 2016





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP
 Nomor : 81 Tahun 2021



Keterangan :

- _____ : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi



VI. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dapat dijelaskan dengan rincian tabulasi sebagai berikut :

A. Data ASN/PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel : A.1

(Data ASN Tingkat Pendidikan)

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan									
			S3	S2	S1	D.4	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD
1.	DPMP TSP	24	-	4	11	-	1	-	1	6	1	-

B. Data ASN/PNS Berdasarkan Tingkat Golongan

Tabel : B.1

(Data ASN Tingkat Golongan)

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan							
		Gol.IV		Gol.III		Gol.II		Gol.I	
1.	DPMP TSP	Gol.IV.a	3	Gol.III.a	5	Gol.II.a	0	Gol.I.a	0
		Gol.IV.b	1	Gol.III.b	1	Gol.II.b	1	Gol.I.b	0
		Gol.IV.c	0	Gol.III.c	3	Gol.II.c	2	Gol.I.c	0
		Gol.IV.d	0	Gol.III.d	6	Gol.II.d	2	Gol.I.d	0
Jumlah ASN -----			4		15		5		0



BEZZETING APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022											
PROPINSI		: KALIMANTAN BARAT									
KABUPATEN		: BENGKAYANG									
INSTANSI / UNIT KERJA		: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG									
NO	NAMA / NIP NO. SERI KARPEG	TEMPAT / TGL. LAHIR	PANGKAT / GOL.RUANG/TMT	JABATAN TMT	PENDIDIKAN T4. PENDIDIKAN TGL. TH. LULUS	JENIS KELAMIN		BERKALA YAD	NOMOR NPWP	AGAMA	KET.
						LK	PR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Paulus, S.H., M.Kn 19740718 200212 1 004 Karpeg : J 156563	Barangan 18 Juli 1974	Pembina Tingkat I / IV-b	Kepala Dinas DPMPSTSP 30 November 2021	S.2 Kenotariatan Univesitas Diponegoro 2006	LK		01 Desember 2020 01 Desember 2022	58.810.405.9-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 14
2	Ir. Rentana Magda Juita. L 19680214 200003 2 003 Karpeg : J 127753	Tarutung 14 Februari 1968	Pembina / IV-a 01 April 2014	Sekretaris Dinas DPMPSTSP 02 Februari 2022	S.1 Pertanian Universitas Sumatera Utara 1992		PR	01 Maret 2021 01 Maret 2023	57.608.696.1-702.000	Kristen	KELAS JABATAN 12
3	Benyditus Baloari, ST 19790222 200604 1 007 Karpeg : N 267762	Sambas 22 Februari 1979	Pembina / IV-a 01 Oktober 2022	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 09 September 2021	S.2 Magister Management Universitas Tanjungpura Pontianak 2022	LK		01 April 2020 01 April 2022	49.748.843.7-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 11
4	Elisabeth Rafika, S.Sos., M.Si 19770606 199903 2 006 Karpeg : J 007172	Sintang 06 Juni 1977	Pembina / IV-a 01 Oktober 2022	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 07 September 2021	S.2 Magister Sains Universitas Terbuka 2013		PR	01 Maret 2022 01 Maret 2024	77.770.853.8-706.000	Katolik	KELAS JABATAN 11
5	Thomas Meidyo P, S.Sos., M.A. 19840515 201001 1 016 Karpeg : P 615676	Pontianak 15 Mei 1984	Penata Tk.1/III.d 01 April 2020	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 07 September 2021	S.2 Ilmu Administrasi Negara Universitas Tanjungpura Pontianak 2017	LK		01 Januari 2022 01 Januari 2024	44.208.507.0-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 11
6	Estasius Bonny, SE 19710716 200212 1 003 Karpeg : L 156559	Pontianak 16 Juli 1971	Penata Tk.1/III.d 01 Oktober 2015	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1996	LK		01 November 2020 01 November 2022	58.812.361.2-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9
7	Wartati, S.Sos 19850420 201001 2 016 Karpeg : P 615664	Suti Semarang 20 April 1985	Penata Tk.1/III.d 01 April 2020	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak 2009		PR	01 Januari 2022 01 Januari 2024	35.877.854.6-702.000	Kristen	KELAS JABATAN 9
8	Kristina, S.Sos 19751230 200701 2 023 Karpeg : N 563411	Singkawang 30 Desember 1975	Penata Tk.1/III.d 01 April 2017	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak 1999		PR	01 Januari 2021 01 Januari 2023	58.810.419.0-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9
9	Yuniarda, ST 19850929 200903 2 009 Karpeg : P 369100	Bengkayang 29 September 1985	Penata Tk.1/III.d 01 April 2019	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Yogyakarta 2008		PR	01 Maret 2021 01 Maret 2023	34.345.722.2-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9
10	Tri Lestari, SH 19760101 200701 2 057 Karpeg : N 563 415	Bengkayang 01 Januari 1976	Penata Tk.1/III.d 01 April 2017	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak 1999		PR	01 Maret 2021 01 Maret 2023	58.812.190.5-702.000	islam	KELAS JABATAN 9
11	Servatius Iko. ST 19840130 201101 1 001 Karpeg :Q 357839	Sekadau 30 Januari 1984	Penata /III.c 01 April 2019	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Teknik Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta 2008	LK		01 Januari 2021 01 Januari 2023	78.390.011.1-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9



BEZZETING PEGAWAI

12	Fulgensius Hariadi, SE 19740410 200212 1 009 Karpeg : L 156533	Bengkayang 10 April 1974	Penata /Ill.c 01 April 2020	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Ekonomi Manajemen Universitas Tanjungpura Pontianak 2011	LK	01 Februari 2022 01 Februari 2024	34.372.288.0-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9
	Sugianto, SE 19770803 200701 1 021 Karpeg : N 563474	Semawing 03 Agustus 1977	Penata/Ill.c 01 Oktober 2020	JF Analis Kebijakan Ahli Muda 30 Desember 2021	S.1 Ekonomi Manajemen Universitas Panca Bhakti Pontianak 2013	LK	01 Januari 2021 01 Januari 2023	77.362.387.1-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9
14	Nini Oktaviani, SE 19771013 200701 2 016 Karpeg : N 563479	Bengkayang 13 Oktober 1977	Penata Muda Tk.I/III.b 01-Apr-21	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 21 September 2021	S.1 Ekonomi Manajemen Universitas Panca Bhakti Pontianak 2016	PR	01 Januari 2022 01 Januari 2024	69.410.044.7-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 9
	Stepanus Francisco, S.IP 19890914 202203 1 003 Karpeg :	Singkawang 14 September 1989	Penata Muda/Ill.a 01 Maret 2022	Analisis Pengaduan Masyarakat 01 Maret 2022	S.1 Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak 2015	LK	01 Maret 2022 01 Maret 2024	74.506.075.6-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 7
16	Sumardi 19820723 200212 1 003 Karpeg : L 156526	Serukam 23 Juli 1982	Penata Muda/Ill.a 01 April 2019	Bendahara 04 Januari 2022	SMU Santo Ignasius Singkawang 2000	LK	01 Desember 2021 01 Desember 2023	77.362.376.4-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 7
	Agnes Sepriyanti, A.Md / Il-d 19850926 201101 2 004 Karpeg :Q 357940	Pontianak 26 September 1985	Pengatur Tk.1/Il.d 01 April 2015	Pengelola Barang Milik Negara 01 April 2017	D3 Perpajakan Universitas Panca Bhakti Pontianak 2007	PR	01 Januari 2021 01 Januari 2023	44.314.521.4-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 6
18	Pius 19740218 200502 1 001 Karpeg : M 235591	Sansak 18 Februari 1974	Penata Muda/Ill.a 01 April 2022	Bendahara Penerimaan 01 April 2017	SMA Negeri Bengkayang 1993	LK	01 Februari 2022 01 Februari 2024	57.608.701.9-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 7
	Anandus 19680505 200604 1 027 Karpeg : P 032111	Dungkan 05 Mei 1968	Penata Muda/Ill.a 01 Oktober 2022	Pengelola Barang Milik Negara 01 Oktober 2018	Diploma I Universitas Gajah Mada 2010	LK	01 April 2021 01 April 2023	36.273.376.3-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 6
20	Agustinus 19740308 199908 1 001 Karpeg: J 181393	Pasukayu 08 Maret 1974	Penata Muda/Ill.a 01 April 2022	Pengelola Barang Milik Negara 01 Oktober 2018	SMA (Paket C) Bengkayang 2006	LK	01 Agustus 2021 01Agustus 2023	58.812.256.4-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 6
	Altan Altanta 19801225 200801 1 015 Karpeg: N 563393	Pemangkat 25 Desember 1980	Pengatur Tingkat I / Il-d 01 Oktober 2020	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 01 Oktober 2018	Sekolah Pertanian Pembangunan Pontianak 1999	LK	01 Juni 2022 01 Juni 2024	58.810.439.8-702.000	islam	KELAS JABATAN 5
22	Yustina 19841117 201001 2 006 Karpeg: P 614943	Tiga Desa 17 Nopember 1984	Penata Muda/Ill.a 01 Oktober 2022	PENGADMINISTRASI KEUANGAN 01 Oktober 2018	SMU Santo Fransiskus Asisi Bengkayang 2003	PR	01 Juni 2021 01 Juni 2023	87.295.276.7-702.000	Kristen	KELAS JABATAN 5
	Yustina Cornelia.S 19840607 201001 2 007 Karpeg: P 614945	Serukam 07 Juni 1984	Penata Muda/Ill.a 01 Oktober 2022	PENGADMINISTRASI UMUM 01 Oktober 2018	SMU Negeri 1 Samalantan 2003	PR	01 Juni 2021 01 Juni 2023	87.295.277.5-702.000	Kristen	KELAS JABATAN 5
24	Meri 19670421 200604 2 017 Karpeg: P 032145	Jawai 21 April 1967	Pengatur/ Il-c 01 Oktober 2022	PETUGAS KEAMANAN 01 Oktober 2018	SMP Pahauman 1984	PR	01 Januari 2021 01 Januari 2023	58.812.258.0-702.000	Katolik	KELAS JABATAN 3



A. DATA KEPANGKATAN

Berdasarkan Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Aparatur Sipil Negara Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan data tabulasi untuk data kepangkatan ASN sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT
1	PAULUS, SH.,M.Si 19740718 200212 1 004	KEPALA DINAS	Pembina Tk.I
2	Ir. Rentana Magda Juita. L 19680214 200003 2 003	Sekretaris	Pembina
3	ELISABETH RAFIKA, S.Sos., M.Si 19770606 199903 2 006	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Pembina
4	BENYDIKTUS BALOARI, ST 19790222 200604 1 007	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pembina
5	THOMAS MEIDYO P, S.Sos., M.A.P 19840515 201001 1 016	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penata Tk.I
6	WARTATI, S.Sos 19850420 201001 2 016	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I
7	ESTASIUS BONNY, SE 19710716 200212 1 003	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I
8	KRISTINA, S.Sos 19751230 200701 2 023	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I
9	YUNIARDA, ST 19850929 200903 2 009	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I
10	TRI LESTARI, SH 19760101 200701 2 057	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I
11	SERVATIUS IKO, ST 19840130 201101 1 001	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata
12	FULGENSIUS HARIADI, SE 19740410 200212 1 009	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata



13	SUGIANTO, SE 19770803 200701 1 021	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata
14	NINI OKTAVIANI, SE 19771013 200701 2 016	Kasubbag Adum dan Kepegawaian	Penata Muda Tk.I
15	STEPANUS FRANCISCO, S.IP 19890914 202203 1 003	Pelaksana	Penata Muda/III.a
16	SUMARDI 19820723 200212 1 003	Pelaksana	Penata Muda/III.a
17	AGUSTINUS 19740308 199908 1 001	Pelaksana	Penata Muda/III.a
18	ANANDUS 19680505 200604 1 027	Pelaksana	Penata Muda/III.a
19	PIUS 19740218 200502 1 001	Pelaksana	Penata Muda/III.a
20	AGNES SEPRIYANTI, A.Md 19850926 201101 2 004	Pelaksana	Pengatur Tk.I
21	ALTAN ALTANTA 19801225 200801 1 015	Pelaksana	Pengatur Tk.I
22	YUSTINA CORNELIA.S 19840607 201001 2 007	Pelaksana	Pengatur Tk.I
23	YUSTINA 19841117 201001 2 006	Pelaksana	Pengatur Tk.I
24	MERI 19670421 200604 2 017	Pelaksana	Pengatur



B. Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 2 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah dijelaskan berdasarkan data tabulasi sebagai berikut :

No	Nama	Pekerjaan/ Kedudukan	Jabatan	Unit Kerja
1	Junai, S.Th	Pegawai Tidak Tetap	Analisis Penanaman Modal	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2	Enong Saraswati, A.Md	Pegawai Tidak Tetap	Pengelola Dokumen Perizinan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3	Resy Purwanti, A.Md	Pegawai Tidak Tetap	Analisis Keuangan	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4	Fitriana, A.Md	Pegawai Tidak Tetap	Pengelola Keuangan	Sekretariat
5	Juliana, SP	Pegawai Tidak Tetap	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6	Sesilia Bungalia, A.Md	Pegawai Tidak Tetap	Pengelola Dokumen Perizinan	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
7	Iswati, SE	Pegawai Tidak Tetap	Analisis Jabatan	Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
8	Anita, A.Md	Pegawai Tidak Tetap	Pengolah Data Pelayanan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
9	Yanti, S.Pd.K	Pegawai Tidak Tetap	Analisis Pelayanan	Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
10	Iron	Pegawai Tidak Tetap	Pramu Kebersihan	Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian



VII. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat menyurat, perjalanan dinas dan protokoler.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi di bidang kesekretariatan;
- e. pelaksanaan pembinaan kebendaharawan dan PPTK di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolan pelayanan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan



k. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi; pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, barang dan kearsipan; pengkoordinasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

A. Tugas Pokok Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi; pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, barang dan kearsipan; pengkoordinasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

B. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
3. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
4. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha administrasi umum dan kepegawaian;
5. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
6. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
7. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
8. pemberian layanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian; dan



9. pelaksanaan tugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mengembangkan iklim, promosi dan pengendalian di bidang Penanaman Modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan promosi di bidang Penanaman Modal;
- d. pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugas pokok di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya di bidang Penanaman Modal dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu'



4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinator serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang informasi dan verifikasi Perijinan dan Non Perijinan;
 - c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - d. pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - g. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - h. penyusunan jadwal Survey Lapangan dan jadwal Rapat Tim Teknis di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya secara periodik.



5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan pengaduan dan informasi layanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya secara priodik.



6. Unit Pelaksana Teknis

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.
3. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan



dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- e) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- f) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

8. Kepegawaian

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- a. Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- b. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

9. Tata Kerja dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat

10. Pembiayaan

- a) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

11. Ketentuan Lain-lain

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



VIII. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Kepemilikan Aset dan Kondisinya

No.	Jenis Barang Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	1		1	
2.	Kendaraan Roda 4	1	1		
3.	Kendaraan Roda 2	10	10		
4.	Komputer	6	6		
5.	Laptop	10	10		
6.	Printer	28	28		
7.	Camera Digital	1	1		
8.	Kursi Lipat	5	5		
9.	Kursi Tamu	2	2		
10.	Kursi Rapat	22	22		
11.	Kursi Ruang Tunggu				
12.	Kursi Putar	10	10		1
13.	Meja Kerja	34	34		
14.	Meja Rapat	5	5		
15.	Meja Komputer	0	0		
16.	Lemari	6	6		
17.	Filing Kabinet	11	11		
18.	Rak Arsip	11	11		
19.	Telepon	1	1		
20.	Lemari Besi/Brankas	1	1		
21.	Mesin Tik	1	1		
22.	Projector	2	2		
23.	Layar Projector	1	1		
24.	Sound System	1	1		
25.	Server	1	1		
26.	AC	21	21		
27.	Kipas Angin	6	6		
28.	TV Dan Parabola	1	1		
29.	Scanner	1	1		
30.	Mesin Penghancur Kertas				
31.	Faksimile	1	1		
32.	Fasilitas Internet	1	1		
33.	UPS	10	8		2
34.	Stabilizer	6	6		1
35.	Mesin Rumput	1	1		
36.	Kamera CCTV (Set)	1	1		
37.	Televisi LED	1	1		

Ket: Data Inventaris DPMPTSP 2021



IX. SUMBER DAYA KEUANGAN

A. Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkenaan dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 298.341.172,50, Belanja Operasi sebesar Rp. 3.498.318.001 dan Belanja Modal sebesar Rp. 80.547.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020					
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2 . 12		Penanaman Modal			
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	298.341.172,50	37,29	752.504.061,14
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000,00	298.341.172,50	37,29	752.504.061,14
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	800.000.000,00	298.341.172,50	37,29	752.504.061,14
5	BELANJA DAERAH	4.351.164.764,00	3.578.865.001,00	82,25	3.268.673.099,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	4.264.929.664,00	3.498.318.001,00	82,03	3.217.673.099,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.353.037.921,00	2.178.574.010,00	92,59	2.199.712.542,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.911.891.743,00	1.319.743.991,00	69,03	1.017.960.557,00
5 . 2	BELANJA MODAL	86.235.100,00	80.547.000,00	93,40	51.000.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.235.100,00	80.547.000,00	93,40	51.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(3.551.164.764,00)	(3.280.523.828,50)	92,38	(2.516.169.037,86)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.551.164.764,00)	(3.280.523.828,50)	92,38	(2.516.169.037,86)



B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana PAD yang ditargetkan untuk Tahun 2022 sebesar Rp.856.000.000,00 dan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi Sebesar Rp.3.857.130.823,00 serta Belanja Modal Rp.14.910.000,00, dengan rincian berdasarkan tabel sebagai berikut :

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022		
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan
Bidang Pemerintahan : 2 . 12		Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	856.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	856.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	856.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	3.872.040.823,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.857.130.823,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.358.808.050,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.498.322.773,00
5.2	BELANJA MODAL	14.910.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.910.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.016.040.823,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.016.040.823,00)



C. PERMASALAHAN

Selama ini, fakta menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan penanaman modal merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat penerima layanan publik. Pelayanan perizinan selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan kewenangan masing-masing. Seperti Dinas Pekerjaan Umum melayani perizinan IMB, SIUJK; Dinas Perindustrian dan Perdagangan melayani perizinan seperti, TDI, IUI, TDG, izin perluasan industri dan lain-lain; Kantor Lingkungan Hidup melayani Izin Lingkungan., Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Kertanah, Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan melayani Surat Izin Usaha Perkebunan; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah melayani izin reklame; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga melayani izin Usaha Penginapan/Hotel, Pondok Wisata, Rumah Makan/Restoran/Warung Wisata dan rekomendasi izin keramaian, salon kecantikan, dan lain-lain; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melayani izin Izin Usaha Angkutan; Izin Trayek Angkutan Pedesaan; Dinas Kelautan Dan Perikanan melayani perizinan Izin Usaha Perikanan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melayani non perizinan seperti KTP, KK, dan lain-lain; Dinas Kesehatan melayani izin praktek dokter, optik, apotik, toko obat, pengobatan tradisional, praktek perawat, praktek bidan, balai pengobatan, rumah sakit, rumah bersalin, dan lain-lain.

Pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta perencanaan, promosi dan pengendalian penanaman modal semakin kompleks, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berbasis risiko.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Seluruh layanan perizinan dan non perizinan, serta layanan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diselenggarakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bengkayang.

Berpedoman pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah pusat terkait kemudahan dalam berinvestasi, maka sudah selayaknya bagi pemerintah daerah melalui DPMPPTSP Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan produktivitas



kerja. Belum optimalnya praktik human capital, kepemimpinan dan teknologi informasi untuk menunjang kinerja individu dan organisasi, masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu untuk dilakukan perubahan guna mempersiapkan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, harus disertai dengan Standar Operasi dan Prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengurusan izin dan investasi daerah. Karena semua produk perizinan dapat diukur baik dari segi biaya maupun waktu yang diperlukan dalam memberikan perizinan.

DPMPTSP merupakan model Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan satu pintu, dengan tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal bagi masyarakat dengan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan sistem satu pintu dan satu atap. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang perizinan di Kabupaten Bengkayang diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik.

Peran aktif dan kekompakan dari setiap elemen organisasi sangat diperlukan, sehingga DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dalam mengemban tanggungjawab serta Tugas Pokok dan Fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan keberadaaan DPMPTSP diharapkan akan memberikan nilai tambah yang besar bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang, baik untuk pengembangan wilayah maupun untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang.



D. PENUTUP

Demikian Data Informasi tentang Profil Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, dimana informasi yang disampaikan pada keadaan tertentu dapat berubah berdasarkan perubahan data yang berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan dan memiliki Landasan Hukum.

Profil merupakan gambaran umum yang bertujuan memberikan data informasi tentang kondisi atau keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Faktual kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan tata kelola Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Terima Kasih.

Bengkayang, 23 Februari 2022

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan,



PAULUS, SH., M.Kn

Pembina

NIP. 19740718 200212 1 004